

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PAMONG KALURAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Bantul, ...Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoretis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Perangkat Desa	15
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	17
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	18
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	28
A. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	28
B. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan	34
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	39
A. Landasan Filosofis	39
B. Landasan Sosiologis	40
C. Landasan Yuridis	41
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	44

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	44
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	44
BAB VI PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan yang diberikan sebagai daerah otonom, Daerah Kabupaten (dalam hal ini Kabupaten Bantul) diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem regulasi yang juga bersifat otonom, yang dikenal dengan istilah Peraturan Daerah (perda).¹Namun regulasi yang berbentuk perda hanyalah salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi. Daerah tetap dimungkinkan membentuk peraturan-peraturan lain yang sifatnya melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Selanjutnya, dalam Pasal 236 ayat (3) disebutkan bahwa Perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, di dalam ayat (4) juga ditegaskan bahwa Perda merupakan instrumen yang dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, maka sejatinya Perda memiliki kedudukan yang amat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah. Jimly Ashididqie bahkan

¹ M. Guntur Hamzah, et.al., *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Unhas Press, Makasar, 2009, hlm. 4.

menyebutkan bahwa dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Perda ini, baik perda tingkat provinsi maupun perda tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif.²

Mengingat peranan Perda yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam pemikiran yang paling sederhana perlulah dipahami bahwa seluruh produk hukum daerah perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa Perda yang sudah dikeluarkan mendukung semangat otonomi daerah.

Pertama, secara filosofis perlu dipahami bersama bahwa pembentukan Perda merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Adapun pembangunan hukum nasional merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting untuk diwujudkan, dimana salah satu komponennya adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik. Perda yang baik hanya akan terwujud jika didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pejabat yang berwenang. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Perda diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam hal ini kegiatan evaluasi terhadap Perda harus senantiasa dilakukan.

Kedua, secara yuridis, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Artinya pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tersebut memberikan kewenangan penuh bagi daerah dalam melakukan pembentukan Perda dan produk hukum daerah. Hal inilah yang kemudian juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 288-289.

Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana pada intinya dalam membentuk Perda harus dilakukan dengan terencana, sistematis, terpadu, terarah, dan baku untuk menjamin kepastian hukum. Dalam konteks itu, adanya evaluasi Perda akan dapat menjamin kepastian hukum atas pembentukan Perda sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Ketiga, secara sosiologis, kebutuhan akan Perda yang dapat mengakomodir tuntutan keadaan sosial dan politik ternyata dirasakan masih belum cukup pengaturannya, sehingga evaluasi dan perubahan Perda menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks kondisi sosial di Kabupaten Bantul, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan yang perlu untuk segera diubah. Hal ini untuk menjawab perkembangan serta kebutuhan hukum terkait persoalan Pamong Kalurahan.

Adapun Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan, karena Pamong Kalurahan berada di tengah-tengah masyarakat Kalurahan secara penuh hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju, Pamong Kalurahan harus memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain: a. Sosial, yang harus memiliki

pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan; b. Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan c. Kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan substansinya mengakomodasi berbagai mekanisme dalam proses pengisian Pamong Kalurahan (Perangkat Desa) di Kabupaten Bantul. Oleh karena merupakan regulasi yang relatif baru, Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2020 terbit dengan menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah sebagai pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kondisi sosial budaya karakteristik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabarkan dalam Penjelasan Umum Perda ini, antara lain: Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

Muatan Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2020 meliputi: (1) Mekanisme Pengangkatan Pamong Kalurahan; (2) Kepanitiaan; (3) Persyaratan Calon Pamong Kalurahan; (4) Pendaftaran Pamong Kalurahan; (5) Seleksi Calon Pamong Kalurahan; (6) Pengangkatan; (7) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan; (8) Masa Jabatan Pamong Kalurahan; (9) Larangan Bagi Pamong Kalurahan; (10) Mekanisme Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Kalurahan; (11) Staf Honorar Kalurahan; (12) Pengangkatan Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan; (13) Hak Pamong Kalurahan;

(14) Pamong Kalurahan yang Berasal dari PNS; dan (15) Pembiayaan Pengisian Pamong Kalurahan.

Namun berdasarkan kajian evaluasi dan adanya perkembangan kebutuhan hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan, antara lain: mutasi antar Pamong Kalurahan; persyaratan calon Pamong Kalurahan; mekanisme seleksi calon Pamong Kalurahan; mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan pengaturan Staf Honorer Kalurahan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan perlu dilakukan perubahan. Dengan disusunnya Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan mengenai Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul. Di samping itu, melalui disusunnya Raperda Perubahan ini ke depan akan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam tata Kelola mengenai Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul. Sehingga tujuan untuk membentuk pemerintahan kalurahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dapat terlaksana dengan baik serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima dan memadai.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan?

3. Apa saja ruang lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif guna menemukan jawaban terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan: dan
3. Merumuskan ruang lingkup berkenaan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan; dan
2. Menjadi sumber rujukan baku, standar, dan pasti bagi DPRD Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam tata kelola Pamong Kalurahan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini tidak

menutup adanya wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik ini.³

1. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

³ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

- h. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan; dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Selanjutnya bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) umumnya terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.⁵Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, diskusi dengan Bagian Hukum Kabupaten Bantul dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pamong Kalurahan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintahan daerah baik ditingkat nasional maupun kota, serta media massa, termasuk informasi elektronik (*internet*) perihal perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Selain itu juga menggunakan *focus group discussion*

⁵Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 128.

sebagai pelengkap data dalam naskah akademik ini.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan ini kemudian dipertajam dengan analisis menyeluruh (*holistic*) dengan menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal (filosofis) yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁶*Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil *focus group discussion* dengan Bagian Hukum Kabupaten Bantul dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pamong Kalurahan.

Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah -sebagaimana yang telah disebutkan di atas- yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Analisis secara

⁶*Ibid.*, hlm. 251-252.

kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷ Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 14-16.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Perangkat Desa

Secara teoretis dan konsep pemerintahan, Indonesia mempunyai struktur pemerintahan yang unik. Keunikan ini pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu tingkat desa. Meskipun dilihat dari struktur vertikal merupakan pemerintahan terendah, namun keberadaan Desa tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedudukan Desa menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia, sebab Desa mempunyai kontribusi baik secara ekonomi, sosial, maupun sumber daya yang tidak sedikit dalam pembangunan negara⁸.

Konsep desa sebagai entitas sosial memiliki berbagai bentuk, tergantung perspektif apa yang hendak digunakan untuk melihat desa tersebut. Namun secara umum, desa tidak saja dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur, mengurus segala kebutuhan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberikan pemahaman bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (*administrative entity*), melainkan juga sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang secara tidak langsung juga harus dihargai, diistimewakan dan dilindungi dalam sistem pemerintahan di Indonesia⁹.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, politik hukum pemerintahan desa mengalami perubahan yang mendasar. Pemerintah mulai menyadari pentingnya desa dalam

⁸ Sri Hastuti Puspitasari, *Menuju Kemandirian Desa Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, FH UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

⁹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.3-4.

membangun dan menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga pada tahun 2014, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pun lahir sebagai landasan hukum baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No. 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹⁰. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, desa sebagai entitas hukum (*legal entity*) memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya secara otonom. Hal ini tentunya sejalan dengan keberadaan desa sebagai *self governing communities* yang bersifat otonom dan mandiri¹¹.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menyusun dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Dalam konsideran huruf a UU 6/2014, ditegaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada konsiderans huruf b, ditegaskan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa (di Kabupaten Bantul Kepala Desa disebut Lurah, sedangkan Perangkat Desa disebut Pamong Kalurahan). Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa, sesuai rumusan pasal 1

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 206.

¹¹ Jimly Ashhiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 242.

angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Kajian asas/prinsip yang mendasari perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan didasarkan pada asas/prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas/prinsip yang menjadi pijakan yaitu:

1. Asas rekognisi, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk disini memberikan pengakuan dan penghormatan mengenai perangkat desa yang di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan Pamong Kalurahan;
2. Asas kepastian hukum, yaitu memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Pamong Kalurahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Asas kearifan lokal yaitu bahwa pengaturan mengenai pamong kalurahan dalam rangka melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa di Kabupaten Bantul;
4. Asas partisipasi, yaitu bahwa pengaturan mengenai Pamong Kalurahan juga dalam rangka mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk ikut mengembangkan desa;
5. Asas efektif dan efisien, yaitu bahwa pengaturan mengenai Pamong Kalurahan adalah dalam rangka membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Asas transparansi, yaitu bahwa pengaturan mengenai Pamong Kalurahan terutama dalam proses pemilihan Pamong Kalurahan harus dilakukan secara terbuka baik dari awal sampai dengan akhir;
7. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa pengaturan mengenai Pamong Kalurahan adalah dalam rangka mewujudkan kinerja Pamong Kalurahan yang bertanggung jawab dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Setiap hal yang dilakukan oleh Pamong Kalurahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Asas profesionalitas yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Pamong Kalurahan haruslah orang yang dipilih dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Pada praktiknya ditemukan permasalahan yaitu mengenai ketidakpastian hukum keberadaan, kedudukan, dan status staf

perangkat desa/kalurahan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

- a. Bahwa Staf Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, masih diakui kedudukannya sebagai salah satu unsur perangkat desa. Karena jumlah dan susunan perangkat desa terbatas pada unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana kewilayahan, maka Staf Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, tetap menjabat sebagai Staf Desa yang berkedudukan sama dengan Perangkat Desa sampai berakhirnya masa jabatan berdasarkan surat pengangkatannya.
- b. Bahwa Staf Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tetap diakui kedudukan dan status hukumnya sebagai Pamong Desa dan mendapatkan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa pengakuan terhadap status dan kedudukan hukum Staf Desa sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b diberikan dengan mempertimbangkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa.
- d. Bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Staf Desa berada di Lurah Desa setelah berkonsultasi dengan Panewu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa.

Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan, karena Pamong Kalurahan berada di tengah-tengah

¹² *Legal Opinion* “Kedudukan Staf Perangkat Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 9 November 2020.

masyarakat Kalurahan secara penuh hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju, Pamong Kalurahan harus memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain:

1. Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan;
2. Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
3. Kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 yang memerlukan penyempurnaan, antara lain :

1. mutasi antar Pamong Kalurahan;
2. persyaratan calon Pamong Kalurahan;
3. prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan;
4. mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
5. pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorar Kalurahan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah

Dalam sub bab ini, diuraikan 6 (enam) tahapan dalam menganalisis implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis* (R.I.A.), yang akan disajikan di bawah ini:

Assessment 1: Perumusan Masalah R.I.A.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	Sudah terdefiniskan, bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju, Pamong Kalurahan harus memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.
2.	Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	Tindakan Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini sudah tepat dengan menetapkan kebijakan dan regulasi mengenai pamong kalurahan. Namun demikian, perlu penyempurnaan pengaturan mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan harus disesuaikan dengan

	tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.
3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?	Sudah baik, hanya saja perlu penyempurnaan.
4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah?	Ada, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?	<p>A. Level Pemerintah Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 2. Sekretariat Daerah: Bagian Hukum 3. Kepala Daerah: Bupati 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul <p>B. Level Pemerintah Provinsi</p>

1. Biro Hukum DIY

2. Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
DIY

6. Apakah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?

Raperda yang akan dibentuk akan lebih bermanfaat, karena menyempurnakan beberapa ketentuan, antara lain:

1. mutasi antar Pamong Kalurahan;
2. persyaratan calon Pamong Kalurahan;
3. prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan;
4. mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
5. pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.

7. Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga negara?

Tentunya sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, karena penyelenggaraan pengaturan pengelolaan pamong kalurahan ini dalam rangka menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara masyarakat di dalam pemerintahan. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

8.	Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?	Sangat jelas dan terukur sepanjang nantinya juga disertai petunjuk pelaksanaannya.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?	Semua pihak akan diuntungkan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, maka Kabupaten Bantul mempunyai pedoman hukum yang berkepastian, bermanfaat, dan berkeadilan dalam hal tata kelola pamong kalurahan.
10.	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	Melalui mekanisme pelaporan, pembinaan dan pengawasan secara konsisten dan berkala, pelibatan partisipasi masyarakat, serta pemberlakuan sanksi maka tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi peraturan daerah ini akan tercapai.

Langkah 2: Identifikasi Tujuan

Nama Rancangan Peraturan Daerah	<i>Ius Constitutum</i>		<i>Ius Constituendum</i>	
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten	Saat ini di Kabupaten Bantul	terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan,	Rancangan Daerah Atas Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan,	Peraturan Perubahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, akan

Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	belum cukup memadai untuk penyediaan Kalurahan memiliki berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat, melalui mekanisme penjangkaran dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.	menyempurnakan sejumlah ketentuan, yaitu: 1. mutasi antar Pamong Kalurahan; 2. persyaratan calon Pamong Kalurahan; 3. prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan; 4. mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan 5. pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
--	--	---

Langkah 3: Manfaat, Biaya dan Risiko (*Cost-Benefit and Risk Analysis*)

No	Kelompok	Manfaat	Biaya	Risiko
1.	Pemerintah Daerah	Mempunyai peraturan yang memadai untuk menyediakan Pamong Kalurahan yang memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif	Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan)	Syarat dan ketentuan yang ketat dan berstandar tinggi dalam pengelolaan Pamong Kalurahan, khususnya pada aspek seleksi, mutasi, serta tata kelola staf Kalurahan, berisiko memicu kesulitan dalam

	(Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat, melalui mekanisme penjangkaran dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.	memperoleh sumber daya manusia sebagaimana yang dipersyaratkan, di tengah keterbatasan sumber daya manusia di Kalurahan.
--	---	--

3.	Masyarakat /Pamong Kalurahan	Adanya pedoman yang berkepastian, bermanfaat, dan berkeadilan dalam pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan.	Masyarakat tidak dipungut biaya dalam pengisian jabatan pamong kalurahan.	Masyarakat harus memenuhi standar (persyaratan) yang ditentukan dalam pengisian jabatan pamong kalurahan.
----	------------------------------	--	---	---

Langkah 4: Strategi Implementasi

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan yaitu menetapkan standar/persyaratan calon pamong kalurahan yang masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Bantul. Dapat disertai program persiapan/pembekalan pengetahuan, kompetensi, maupun kepribadian bagi calon pamong kalurahan yang akan mengikuti seleksi calon pamong.

Langkah 5: Perumusan Alternatif Tindakan

Objek Penelitian	Perumusan Alternatif Tindakan	Keterangan
-------------------------	--------------------------------------	-------------------

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	√
	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait	√
	Penyusunan & Pembahasan Raperda	√
	Urgensi pengesahan	√

Langkah 6: Rekomendasi Kebijakan

Naskah Akademik & Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan perlu disusun untuk menyempurnakan sejumlah ketentuan mengenai: (1) mutasi antar Pamong Kalurahan; (2) persyaratan calon Pamong Kalurahan; (3) prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan; (4) mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan (5) pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan. Hal ini dalam rangka menghasilkan Pamong Kalurahan yang memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat, melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Perda Bantul No. 5 Tahun 2020) mengakomodasi berbagai mekanisme dalam proses pengisian Pamong Kalurahan (Perangkat Desa) di Kabupaten Bantul. Oleh karena merupakan regulasi yang relatif baru, Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 terbit dengan menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah sebagai pelaksanaan urusan keistimewaan DI Yogyakarta, dengan tetap berpedoman pada UU Desa dan kondisi sosial budaya karakteristik keistimewaan DI Yogyakarta yang dijabarkan dalam Penjelasan Umum Perda ini, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

Muatan Perda ini, meliputi: (1) Mekanisme Pengangkatan Pamong Kalurahan; (2) Kepanitiaan; (3) Persyaratan Calon Pamong Kalurahan; (4) Pendaftaran Pamong Kalurahan; (5) Seleksi Calon Pamong Kalurahan; (6) Pengangkatan; (7) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan; (8) Masa Jabatan Pamong Kalurahan; (9) Larangan Bagi Pamong Kalurahan; (10) Mekanisme Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Kalurahan; (11) Staf Honorer Kalurahan;

(12) Pengangkatan Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan; (13) Hak Pamong Kalurahan; (14) Pamong Kalurahan yang Berasal dari PNS; dan (15) Pembiayaan Pengisian Pamong Kalurahan.

Sejalan dengan UU Desa, Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 memiliki tujuan, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kalurahan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Pamong Kalurahan;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat sejalan dengan keistimewaan DI Yogyakarta;
- d. Membentuk pemerintahan kalurahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab;
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum;
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, guna mewujudkan masyarakat Kalurahan yang mampu memelihara kesatuan nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- g. Memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan antar wilayah di daerah; dan
- h. Memperkuat masyarakat kalurahan sebagai subyek pembangunan.

Pasal 48 UU Desa menentukan bahwa perangkat desa terdiri atas: a) sekretariat desa, b) pelaksana kewilayahan, dan c) pelaksana teknis. Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (1) UU Desa, mengenai persyaratan lain perangkat desa tersebut ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Begitu pula dalam Pasal 50 ayat (2) UU Desa, mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selengkapnya:

Pasal 50

(1) ...

a. ...

b. ...

c. ...

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur lebih lanjut ketentuan perangkat desa, yang misalnya dalam Pasal Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan kembali pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat desa dalam peraturan daerah. Lampiran UU Pemda yang termaktub dalam Huruf M mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam sub urusan 1) Penataan Desa; 2) Kerja Sama Desa; 3) Administrasi Pemerintahan Desa; dan 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Selebihnya dalam tabel:

No	Sub Urusan	Daerah Kab/Kota
1	Penataan Desa	Penyelenggaran penataan Desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerjasama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah

	Masyarakat Hukum Adat	kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
--	-----------------------	--

Daerah memiliki kewenangan atribusi dan delegasi dalam pembentukan perda. Dalam Pasal 236 UU Pemda, diatur mengenai keberadaan Perda yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda memuat materi muatan: a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kewenangan dalam pengaturan melalui Peraturan Daerah terkait perangkat desa atau Pamong Kalurahan.

Meski Pemerintah Daerah berwenang mengatur lebih lanjut mengenai perangkat desa atau pamong kalurahan, akan tetap beberapa ketentuan sudah dikunci berdasarkan UU Desa, PP Pelaksanaan UU Desa, dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Diantaranya (1) macam-macam jabatan perangkat desa;¹³ (2) tugas dan wewenang, pengangkatan, dan pertanggung jawaban;¹⁴ (3) persyaratan;¹⁵ (4) larangan, sanksi, dan pemberhentian.¹⁶ Sementara itu, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan lain berupa persyaratan khusus

¹³ Pasal 48 UU Desa, Pasal 61 PP 43/2014

¹⁴ Pasal 49 UU Desa, Pasal 62 sampai dengan Pasal 67 PP 43/2014

¹⁵ Pasal 50 UU Desa, Pasal 65 PP 43/2014

¹⁶ Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU Desa, Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 PP 43/2014

yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Perda ini berjudul “Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan” (Perda Bantul No. 5 Tahun 2020). Istilah pamong kalurahan tidak ditemukan dalam UU Desa maupun peraturan teknis level pusat di bawahnya, melainkan hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya karakteristik keistimewaan DI Yogyakarta. Meski demikian, nomenklatur judul tersebut masih relevan untuk dipertahankan dalam Perda ini.

Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 dibentuk dengan mengacu: (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sudah mengatur cukup rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Selain mengacu peraturan perundang-undangan pada level pusat, Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 juga mengacu peraturan perundang-undangan pada level Daerah, yaitu: (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

Dasar hukum dalam Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 secara keseluruhan masih berlaku, meskipun terdapat beberapa peraturan yang telah mengalami perubahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa statusnya telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perda ini juga mencantumkan peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, dan peraturan gubernur. Untuk Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini juga tengah dalam proses pembahasan untuk perubahan, akan tetapi dalam draf perubahannya tidak mengatur mengenai perangkat desa/pamong kalurahan.¹⁷ Sedangkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan juga telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Dengan demikian,

¹⁷ *Public Hearing* Raperdais tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD DIY, 24 Agustus 2022.

diperlukan pula penyesuaian terhadap pencantuman dasar hukum, meskipun secara substansi tidak mayor mengalami perubahan.

Secara umum, kewenangan Pemerintah Daerah terkait perangkat desa tidak hilang ataupun mengalami perubahan yang substansial, meskipun telah terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan di level pusat sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, mengenai pembatalan ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut sudah diakomodasi dalam Perda Bantul No. 5/2020.

Sedangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang tidak dicantumkan dalam dasar hukum Perda Bantul No. 5 Tahun 2020. Peraturan Gubernur tersebut mengubah ketentuan Pasal 3, mengenai penyelarasan perwujudan visi misi Pemda dalam urusan keistimewaan DIY, penyelarasan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian sebagian urusan keistimewaan, dan OPD/lembaga lain. Mengenai ketentuan perangkat desa/pamong kalurahan tidak termasuk dalam materi perubahan Peraturan Gubernur tersebut.

B. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan

Terdapat permasalahan mengenai ketidakpastian hukum keberadaan, kedudukan, dan status staf perangkat

desa/kalurahan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Bahwa Staf Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, masih diakui kedudukannya sebagai salah satu unsur perangkat desa. Karena jumlah dan susunan perangkat desa terbatas pada unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana kewilayahan, maka Staf Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, tetap menjabat sebagai Staf Desa yang berkedudukan sama dengan Perangkat Desa sampai berakhirnya masa jabatan berdasarkan surat pengangkatannya.
- b. Bahwa Staf Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tetap diakui kedudukan dan status hukumnya sebagai Pamong Desa dan mendapatkan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa pengakuan terhadap status dan kedudukan hukum Staf Desa sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b diberikan dengan mempertimbangkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa.
- d. Bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Staf Desa berada di Lurah Desa setelah berkonsultasi dengan Panewu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa.

Di dalam FGD yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul¹⁹ juga terdapat beberapa masukan, sebagai berikut:

¹⁸ *Legal Opinion* “Kedudukan Staf Perangkat Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 9 November 2020.

¹⁹ *Forum Grup Discussion*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, 12 Agustus 2022.

No	Usulan
1	<p>Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>Dikembalikan ke Perda terdahulu dan mengacu Permendagri No. 83 dan Permendagri No. 84 Tahun 2015 (seperti halnya Pemda Kabupaten/Kota yang lainnya)</p> <p>a. Mutasi Pamong bisa antar urusan dan/atau antar seksi (termasuk PLT/PLH)</p> <p>b. Ada promosi kaur/kasi menjadi Carik (apabila terjadi kekosongan Carik), tentunya dengan penilaian yang sangat ketat. Apabila tidak ada yang memenuhi syarat dari kasi/kaur, maka dibuka seleksi umum.</p>
2	<p>Pasal 7 huruf i</p> <p>Untuk dukungan calon dukuh di angka 50 dan 150 orang ber-KTP setempat (mempertimbangkan jumlah penduduk. Karena terdapat Padukuhan dengan jumlah penduduk 400 orang, tetapi terdapat yang 1.600 orang.</p>
3	<p>Pasal 13</p> <p>Ada nilai tambahan bagi staf, staf honorer dan pengurus lembaga kalurahan yang mengikuti seleksi pamong (dukuh, kaur, kasi)</p>
5	<p>Seleksi dukuh seandainya tidak bisa pemilihan langsung, maka komposisi tes diubah menjadi: 1) ujian tertulis 25%; 2) wawancara 10%; 3) psikologi 15%; 4) praktek 50%</p>

Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan, karena Pamong Kalurahan berada di tengah-tengah masyarakat Kalurahan secara penuh hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju, Pamong Kalurahan

harus memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain:

1. Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan;
2. Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
3. Kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Perda Bantul No. 5 Tahun 2020 yang memerlukan penyempurnaan, antara lain :

1. mutasi antar Pamong Kalurahan;
2. persyaratan calon Pamong Kalurahan;
3. mekanisme seleksi calon Pamong Kalurahan;
4. mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
5. pengaturan staf honorer Kalurahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan perubahan terhadap Perda Bantul No. 5 Tahun 2020. Hal tersebut karena terdapat perbedaan atau perubahan pengaturan di level UU dan Peraturan Gubernur yang dijadikan dasar hukum dalam Perda ini. Kemudian, terdapat pula permasalahan penerapan Perda secara praktiknya, sehingga Perda ini perlu lebih memberikan kepastian hukum dalam pasal-pasal peralihannya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah dan pemerintahan Desa (di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan Kalurahan). Adapun masing-masing pemerintahan daerah dan kalurahan itu mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan hal di atas, setiap kalurahan dipimpin oleh Lurah dan dalam tata kelola pemerintahan kalurahan terdapat Pamong Kalurahan. Adapun Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan, karena Pamong Kalurahan berada di tengah-tengah masyarakat Kalurahan secara penuh hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena itu, Pamong Kalurahan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi serta berkomitmen tinggi untuk mengabdikan pada kalurahan. Selain itu Pamong Kalurahan juga harus menaati UUD NRI 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, perubahan terhadap Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 harus segera dilakukan. Hal ini untuk menghasilkan Pamong Kalurahan yang benar-benar dibutuhkan oleh kalurahan dan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila setiap kalurahan memiliki Pamong Kalurahan yang kompeten dan mengerti akan tugas dan perannya sebagai Pamong Kalurahan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dikaitkan dengan berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, perlu ada perubahan terhadap beberapa substansinya. Hal ini karena adanya kebutuhan hukum sekaligus dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju, Pamong Kalurahan harus memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi.

Di sisi lain, mekanisme penjurangan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat. Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain : Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan; Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan Kemampuan

khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Pada Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan telah dilakukan evaluasi oleh Bagian Hukum Kabupaten Bantul yang hasilnya merekomendasikan untuk direvisi sebagian isinya. Selain karena harus didasarkan pada perkembangan regulasi yang terbaru, juga secara substansi masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan, antara lain mengenai: mutasi antar Pamong Kalurahan; persyaratan calon Pamong Kalurahan; prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan; mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.

Berdasarkan hal di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan secara sosiologis perlu dilakukan perubahan dan substansi perubahannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan Kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu perubahan Peraturan Daerah. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan analisis di dalam BAB III, menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan. Diantaranya beberapa hal mengenai: (1) mutasi antar Pamong Kalurahan; (2) persyaratan calon Pamong Kalurahan; (3) prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan; (4) mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan (5) pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.

Pada aspek mutasi antar pamong kalurahan, perlu diubah untuk mengatur pengisian jabatan pamong kalurahan melalui mekanisme mutasi, serta pengaturan mutasi untuk kebutuhan tindak lanjut evaluasi kinerja pamong. Pada aspek persyaratan calon pamong kalurahan perlu diubah untuk mengatur tambahan syarat bagi calon pamong kalurahan dengan jabatan dukuh, serta sejumlah penyesuaian redaksional. Pada aspek prosedur seleksi, perlu perubahan terkait dengan penambahan komponen seleksi, yaitu penilaian pengalaman calon pamong, penambahan dan perincian materi ujian praktik, serta penegasan dan perincian kualifikasi pihak ketiga selaku pelaksana ujian seleksi. Pada aspek mekanisme pemberhentian, perlu perubahan mengenai kriteria pamong kalurahan diberhentikan, serta mempercepat jangka waktu pemberian rekomendasi pemberhentian dari panewu, serta mengatur pemberhentian sementara pamong hanya dapat dilakukan jika sudah mendapatkan rekomendasi panewu. Penguatan status dan kedudukan staf honorer sebagai pembantu pelaksanaan tugas pamong kalurahan serta tugas dan fungsi badan permusyawaratan kalurahan.

Rancangan Perda Kab. Bantul tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bantul No. 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan mempunyai landasan hukumnya, antara lain dibentuk dengan mengacu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sudah mengatur cukup rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan, karena Pamong Kalurahan berada di tengah-tengah masyarakat Kalurahan secara penuh hampir selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perubahan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju. Maka, sasaran yang akan diwujudkan dengan peraturan daerah yang baru ini adalah agar Pamong Kalurahan memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi. Di samping itu, sasaran lain yang ingin diwujudkan adalah adanya reformasi terbatas pada pemerintahan Kalurahan. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan pamong dan penataan organisasi pemerintahan kalurahan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Perubahan peraturan daerah ini diarahkan untuk memastikan calon pamong kalurahan mempunyai kompetensi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan di masa kini dan mendatang. Di samping itu, struktur organisasi pemerintahan Kalurahan juga dapat lebih tertata. Hal itu dapat terpenuhi apabila pamong kalurahan mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan pada jabatan tertentu.

Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain (a) Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan; (b) Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan (c) kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Dengan demikian, perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 menjangkau dan mengatur berbagai hal, yaitu meliputi:

1. Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan Yang Kosong

Lurah melakukan pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti. Adapun proses pengisian jabatan Pamong Kalurahan tersebut dapat dilakukan sebelum Pamong Kalurahan berhenti karena habis masa jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Selanjutnya Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia. Dalam hal belum tersedia anggaran untuk mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan, Lurah menunjuk pelaksana tugas Pamong Kalurahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong. Adapun penunjukan pelaksana tugas Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Panewu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dapat dilakukan dengan cara: mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan, kecuali mutasi antar jabatan dukuh; dan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan. Mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan. Adapun penilaian kelayakan dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam hal pengisian jabatan Pamong Kalurahan dilakukan berdasarkan ketentuan mutasi seperti tersebut di atas, Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu. adapun terhadap jabatan Pamong Kalurahan yang kosong karena yang bersangkutan diangkat dalam jabatan lain yang setingkat sebagaimana tersebut di atas, dilakukan pengisian berdasarkan ketentuan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelayakan Pamong Kalurahan dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Mutasi Pamong Kalurahan

Lurah berwenang melakukan mutasi antar Pamong Kalurahan terhadap: antar urusan pada Sekretariat; dan antar seksi pada pelaksana teknis. Kewenangan melakukan mutasi Pamong Kalurahan) dapat dilakukan sesuai kebutuhan selama masa jabatan Lurah. Adapun mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan. Penilaian kelayakan dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga. Mutasi Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelayakan Pamong Kalurahan dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Persyaratan Pamong Kalurahan

Sejalan dengan Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut Permendagri tentang Perangkat Desa), bahwa Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Berkaitan dengan persyaratan umum, ketentuannya tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Permendagri tentang Perangkat Desa.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai persyaratan khusus calon Pamong Kalurahan (Pasal 7 ayat (3)). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Permendagri tentang

Perangkat Desa, bahwa Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Adapun ketentuan yang diubah di dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain: 1) mengubah kata “sanggup” menjadi “bersedia”; 2) mengubah kalimat pada huruf b menjadi “bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya”; 3) mengubah persyaratan pada huruf j berupa “bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh”; 4) menambah persyaratan berupa k “bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan jabatan Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan untuk jabatan Dukuh”.

Berkaitan dengan syarat khusus berupa bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh, dimaksudkan agar Pamong Kalurahan dapat bekerja dan mengabdikan diri secara intensif di kalurahan setempat. Dengan tidak dibatasi pada wilayah padukuhan tertentu. Sedangkan khusus untuk Pamong Kalurahan jabatan dukuh, ditambah syarat bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan, agar yang bersangkutan juga dapat bekerja dan mengabdikan diri secara intensif di padukuhan setempat.

Di samping itu untuk ketentuan mengenai persyaratan administrasi, diubah dengan sejumlah penyesuaian (Pasal 8). Diantaranya: 1) untuk surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya tidak lagi harus dari rumah sakit, akan tetapi dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit, sepanjang surat tersebut dikeluarkan oleh dokter pemerintah; dan 2) penyesuaian susunan kalimat pada aspek tata tulis (*legal drafting*).

Selain itu, masih dalam isu persyaratan calon Pamong Kalurahan, terdapat perubahan dalam Pasal 11. Yaitu, apabila sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun *atau dilakukan pengisian jabatan Pamong Kalurahan dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A*. Sehingga, apabila terjadi kekurangan calon Pamong Kalurahan, maka dapat dilakukan 2 (dua) alternatif yaitu: ditunda paling lama 1 (satu) tahun atau dilakukan pengisian dengan cara mutasi. Perubahan lainnya berkaitan dengan tata tulis (*legal drafting*).

4. Pelaksanaan Seleksi Pamong Kalurahan

Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan, maka perlu dilakukan seleksi. Seleksi dilaksanakan melalui ujian seleksi (Pasal 13). Adapun ujian seleksi meliputi: ujian tertulis, wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik. Ketentuan yang diubah antara lain: 1) perubahan bobot ujian seleksi dukuh, pada ujian tertulis menjadi 35%, sedangkan ujian praktik 40%, karena kompetensi praktikal pada jabatan dukuh lebih prioritas; 2) penambahan komponen soal ujian tertulis pilihan ganda, mencakup soal pengetahuan kepamongan dan kewilayahan setempat, agar calon Pamong Kalurahan yang terseleksi benar-benar orang yang mempunyai pengetahuan tentang tugas & fungsi pamong, serta menguasai kondisi sosial, budaya, geografi, dan sebagainya pada kalurahan setempat; 3) penambahan ketentuan pada materi ujian praktik, yakni semua calon pamong harus mengikuti ujian keterampilan sesuai dengan formasi lowongan yang dilamar serta ujian praktik komputer, serta khusus calon pamong dukuh ada tambahan ujian keterampilan yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Di samping itu, berkaitan dengan seleksi ini ada perubahan dalam Pasal 14. Antara lain: 1) pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A

dan Pasal 3 dan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan penilaian kelayakan dan ujian seleksi terselenggara secara profesional, kompetitif dan objektif; 2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang dimaksud dengan “Perguruan Tinggi” ini adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi ilmu hukum, ilmu/administrasi pemerintahan, ilmu sosial dan politik, psikologi dan/atau kebijakan publik.

5. Penetapan dan Pengumuman Calon Pamong Kalurahan Terpilih

Lurah menyampaikan 2 (dua) orang calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking tertinggi berdasarkan hasil seleksi s kepada Panewu untuk mohon rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan. Panewu memberikan jawaban permohonan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan. Adapun jawaban Panewu dapat berupa: memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan; atau menolak permohonan rekomendasi.

Apabila Panewu memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan 1 (satu) calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan pada papan pengumuman kantor Kalurahan. Apabila calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan pada papan pengumuman kantor Kalurahan terhadap calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong

Kalurahan. Apabila Panewu menolak hasil seleksi calon Pamong Kalurahan, maka Lurah harus melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan kembali.

6. Masa Jabatan Pamong Kalurahan

Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. adapun Pamong Kalurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun berakhir masa tugasnya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

7. Pemberhentian Pamong Kalurahan

Terdapat perubahan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, bahwa Pamong Kalurahan diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan tindak pidana pelanggaran. Ini mengubah ketentuan sebelumnya yang berbunyi dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan yang baru tidak menekankan pada besaran ancaman hukuman, melainkan sepanjang dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara dan bukan tindak pidana pelanggaran, maka yang bersangkutan diberhentikan.

Di samping itu, dalam Pasal 24 ayat (1) diubah menjadi *Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu*. Rumusan ini mengubah ketentuan sebelumnya yang berbunyi Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Panewu. Mengubah “berkonsultasi” menjadi “mendapatkan rekomendasi”. Hal ini untuk mengharmonisasikan dengan ketentuan “diberhentikan” yang juga harus dengan rekomendasi dari Panewu.

8. Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan

Lurah dapat mengangkat Staf Honorar Kalurahan untuk membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata

Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Lurah mengangkat Staf Honorar Kalurahan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan untuk membantu Badan Permusyawaratan Kalurahan diadakan setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan. adapun Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan. Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun anggaran.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Honorar Kalurahan adalah: penduduk Kalurahan setempat; berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Staf Honorar Kalurahan dapat diatur dengan Peraturan Kalurahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara filosofis perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai implementasi dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2020 ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif

dan kolaboratif bagi masyarakat, sehingga diperlukan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman. *Kedua*, secara sosiologis, perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2020 ini adalah untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap mekanisme penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan. *Ketiga*, secara yuridis, penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2020 merujuk berbagai regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Adapun materi perubahan Perda yang mengatur tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020 meliputi: pengisian jabatan Pamong Kalurahan, mutasi Pamong Kalurahan, persyaratan menjadi Pamong Kalurahan, pelaksanaan seleksi, penetapan dan pengumuman calon Pamong Kalurahan terpilih, mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan dan pengangkatan staf honorer kalurahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan perlunya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan. Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum dalam tata Kelola pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pamong Kalurahan. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan terkait hadirnya peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2010.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

M. Guntur Hamzah, et.al., *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Unhas Press, Makasar, 2009.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sri Hastuti Puspitasari, *Menuju Kemandirian Desa Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, FH UII, Yogyakarta, 2017.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.